



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 3088-3094

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor : 144/Pid.B/2021/PN UNH)

Sofyan Rauf^{1✉}, Muhammad Supriyanto², Hasjad³

Universitas Lakidende

Email: sofyanrauf@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai Penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan pasal 340 KUHP dan Pertimbangan majelis hakim dalam penjatuan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam perkara putusan No. 144/Pid.B/2021/PN Unh. Penelitian ini menunjukkan bahwa a) penerapan unsur tindak pidana pembunuhan berencana hukum dalam putusan Nomor Nomor : 144/Pid.B/2021/PN Unh adalah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan yaitu dakwaan kesatu primair Pasal 340 KUHP, dakwaan subsidair 338 KUHP, Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan mempertimbangkan dakwaan kesatu Primair yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa. b) pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Unh menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan penulis. Karena berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa yang dalam kasus ini diteliti penulis, Majelis Hakim berdasarkan fakta dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat dari yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas tindak pidana dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain telah tepat.

Kata kunci: *Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana*

Abstract

This study aims to examine and answer problems regarding the application of the elements of the crime of premeditated murder based on Article 340 of the Criminal Code and the considerations of the panel of judges in imposing sentences on the perpetrators of the crime of premeditated murder in case of decision no. 144/Pid.B/2021/PN Unh. This research shows that a) the application of elements of the crime of premeditated murder in the decision Number: 144/Pid.B/2021/PN Unh is appropriate. The public prosecutor used the indictment, namely the first primary indictment of Article 340 of the Criminal Code, the subsidiary indictment of 338 of the Criminal Code, the indictment by the public prosecutor, taking into account the first primary indictment which was legally and convincingly proven to have been committed by the defendant. b) the considerations of the Panel of Judges in passing the decision Number 144/Pid.B/2021/PN Unh according to the author are in accordance with the applicable legal regulations as expected by the author. Because based on the statements of the witnesses and the defendant who were investigated in this case by the author, the Panel of Judges based on the facts at trial considered that the defendant could be held accountable for his actions with the consideration that at the time the defendant committed his actions the defendant was conscious and knew the consequences of his actions. So that the Panel of Judges dropped the sentence for the crime intentionally and the prior plan to seize the lives of others was appropriate.

Keywords: *Juridical Review, Criminal Act, Premeditated Murder*

PENDAHULUAN

Pembentukan negara hukum Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, keadilan, dan kemakmuran bagi masyarakat dengan berdasarkan pada Pancasila sebagai landasan ideologi negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 landasan konstitusi negara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 ayat (3) tertuang "Negara Indonesia adalah negara hukum". Hal ini berarti Indonesia tidak menjadikan kekuasaan otoriter sebagai landasan primer dalam memenuhi tujuan negara, melainkan menjadikan hukum sebagai pilar utama kekuasaan negara. Dalam ideologi negara hukum, hukum menjadi pilar utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga menjadikan hukum bersifat mengikat untuk setiap warga negara Indonesia.

Tujuan utama hukum adalah untuk mengatur proses interaksi antar sesama manusia secara aman dan damai. L.J. van Apeldoorn mengartikan kata damai (*vrede*) sebagai perilaku tertib hukum sehingga segala bentuk kejahatan berarti melanggar perdamaian (*vredebreuk*). Perdamaian sendiri diartikan sebagai jaminan keamanan kepada setiap umat manusia dalam keberlangsungan hidupnya. Dalam mempertahankan perdamaian, sejak dulu hukum secara

universal menuntut melindungi kepentingan-kepentingan manusia terhadap hal-hal tertentu, seperti perlindungan hukum terhadap keamanan serta kenyamanan diri dan nyawa seseorang.

Dalam sejarahnya, badan pengadilan selaku penentu kebijakan hukum sudah ada di Indonesia sejak zaman kerajaan yang bercirikan pada kedaulatan mutlak berada ditangan raja. Kewenangan tersebut termasuk kewenangan untuk mengadili, meskipun dalam lingkup yang lebih kecil, kepala adat atau daerah menjadi hakim untuk menjaga keseimbangan dan terwujudnya perdamaian.

Dalam perkembangannya pada pelaksanaan negara, hukum harus memenuhi fungsinya dalam menjalankan kekuasaan negara, antara lain sebagai acuan dari suatu tujuan negara, sebagai penjaga, pelindung, dan memberikan keadilan bagi manusia, serta melindungi masyarakat dari ancaman bahaya. Keberadaan hukum dalam negara menjadi perangkat untuk memberikan batasan wewenang kepada setiap warga negara dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Dari fungsi tersebut hukum menjamin hak-hak setiap warga negara termasuk dalam keamanan dan kenyamanannya dari segala bentuk ancaman kejahatan yang dapat membahayakan nyawa seseorang. Seperti yang diatur dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya", maka berdasarkan hal tersebut keberadaan hukum pidana sangat penting dalam melindungi masyarakat.

Seiring berkembangnya zaman, berbagai tindak pidana terjadi dalam kehidupan masyarakat oleh karena itu hukum pidana dan lembaga peradilan hadir untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat dari berbagai jenis kejahatan sesuai yang diatur dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana serta berbagai perundang-undangan yang berlaku.

Pembunuhan adalah perbuatan yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain secara melawan hukum. Secara yuridis, pembunuhan diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, pidana penjara paling lama lima belas tahun". Sementara untuk pembunuhan yang telah direncanakan sebelumnya diatur dalam Pasal 340 KUHP, dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Walaupun sanksi pidana tindak pidana pembunuhan sedemikian beratnya, masih banyak terjadi tindak pidana pembunuhan ditengah-tengah masyarakat dengan berbagai modus dan tujuannya masing-masing. Peran hakim sangat penting dalam memutuskan suatu perkara sebagaimana hadirnya hukum untuk memberikan pembalasan dan pelajaran sebagai bentuk efek jera demi terciptanya keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Berkaitan uraian diatas,telah terjadi tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi dimorosi dengan terdakwa atas nama Sadam dan Korban atas nama Jufri, Perkara ini termuat

dalam pengadilan Negeri Unaaha dengan nomor putusan : 144/Pid.B/2021/PN Unh ,pembunuhan tersebut diakibatkan karena perilaku korban yang membuat terdakwa sakit hati dan dengan sengaja dan niat terlebih dulu membunuh korban. Berdasarkan kasus tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan mengangkat judul penelitian Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor : 144/Pid.B/2021/PN Unh) .

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Normatif. Metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian yang mempergunakan data skunder. Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari hukum berdasarkan fakta yang sudah ada, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan peraturan perundangan yang relevan dengan kajian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan pasal 340 KUHP dalam putusan No. 144/Pid.B/2021/PN Unh

Berawal pada hari jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 06.00 Waktu Indonesia Tengah (WITA) di Divisi DLA (supir dumpt truck) pada perusahaan PT. Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) dan melaksanakan absensi, kemudian Terdakwa langsung mengambil dan menuju Jetty morosi untuk mengangkut batu bara, pada saat dalam perjalanan ke Jetty Terdakwa ditelfon oleh Korban S. JUFRI untuk mengembalikan mobil yang Terdakwa kendaraai/gunakan, dan Terdakwa pun saat itu langsung berbalik arah untuk kembali ke posko, setelah dalam perjalanan pulang Terdakwa kembali ditelfon oleh Korban S. JUFRI dengan mengatakan "kembali, kembali" lalu Terdakwa mematikan telfonnya dan berfikiran bahwa Terdakwa disuruh oleh Korban S. JUFRI untuk kembali lagi bekerja, selanjutnya Terdakwa berbalik arah lagi untuk pergi ke Jetty, pada saat berada di Jetty Terdakwaditelfon lagi oleh Korban S. JUFRI dengan menyuruh Terdakwa untuk kembali ke posko, namun Terdakwa menjawab "ia pak, saya bongkar dulu muatan", setelah membongkar Terdakwa langsung kembali ke posko;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa tiba di Posko DLA, kemudian langsung menghadap kepada Korban S. JUFRI untuk memberikan kunci mobil tersebut, lalu Korban S. JUFRI langsung memarahi Terdakwa dengan mengatakan "siapa yang suru kamu bawa mobil" jawabTerdakwa "tidak ada pak" , Korban S. JUFRI kembali bertanya "apa alasan kamu bawa itu mobil, kamu tidak dengar kah apa yang saya sampaikan tadi di brifing" jawab Terdakwa "tidak pak, karena biasa seperti ini, terus saya tidak dengar tadi karena saya tidak ikut brifing soalnya saya tidak pakaian APD" lalu Korban S. JUFRI mengatakan lagi "terus kenapa

kamu tidak pake APD” jawab Terdakwa “saya lupa pak”, lalu Korban S. JUFRI mengatakan “pokoknya tidak ada alasan lupa” jawab Terdakwa “pak kita saja pernah lupa tidak pakaian APD” lalu Korban S. JUFRI mengatakan “ia, tapikan saya pinjam” jawab “jadi saya tadi pak, kalau saya pulang ganti pakaian takutnya nanti saya terlambat masuk kerja” lalu Korban S. JUFRI mengatakan “kamu pulang saja karena ko mau bikin apa juga disini, saya corat mi absenmu” jawab Terdakwa “biar mi pak saya disini, karena saya mau kerja” setelah itu Korban S. JUFRI sudah semakin marah dan mengatakan lagi “ko mau baku pukul kah, biar kamu setan saya hantam juga kamu” kemudian Terdakwa mengatakan “saya tidak akan melawan karena bapak seorang pengawas”, kemudian Korban S. JUFRI langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

Setelah itu Terdakwa menghadap ke supervisor/jubir meminta pendapat/saran dan saat itu memberikan Terdakwa saran agar Terdakwa resign/mengundurkan diri saja dari tempat kerja tersebut, karena Terdakwa merasa pusing dan sakit hati serta takut akan dikeluarkan dari tempat kerja, selanjutnya sekitar pukul 08.30 WITA Terdakwa pergi mengambil pisau badik Terdakwayang berada dalam tas milik Terdakwa, setelah itu badik tersebut Terdakwa simpan dengan dijepitkan di celana bekang Terdakwa kemudian mendatangi Korban S. JUFRI dari arah kanan belakang yang saat itu sedang duduk menulis lalu langsung merangkul kepala Korban S. JUFRI menggunakan tangan kiri Terdakwa bersamaan dengan menikamkan pisau badik tersebut ke leher sebelah kanan Korban S. JUFRI dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan memutar-mutarkan pisau tersebut dileher Korban S. JUFRI, lalu Terdakwa sempat dileraikan oleh Saksi 2 AHMAD dan Saksi 3 HENDI, sehingga Terdakwa mencabut badik Terdakwa dari leher Korban S. JUFRI tetapi Terdakwa menyuruh Saksi 2 AHMAD dan Saksi 3 HENDI menjauh sambil mengarahkan pisau badik tersebut kearah mereka, dengan mengatakan “menjauh jangan mendekat” dan merekapun menjahui Terdakwa, kemudian Korban S. JUFRI berdiri dan menghindari Terdakwa lalu Terdakwa berlari dari arah depan dan melompatinya lalu menikamnya lagi pada leher sebelah kirinya, selanjutnya Korban S. JUFRI terjatuh dengan posisi terlentang lalu Terdakwa menunduk untuk kembali menikam pada wajahnya secara berulang kali yang Terdakwa perkirakan mengenai mata sebelah kanan Korban S. JUFRI, setelah itu Terdakwa duduk untuk menunggu Korban S. JUFRI jangan sampai ia bangun dan menyerang kembali Terdakwa, kemudian setelah memastikan Korban S. JUFRI sudah tidak bernyawa atau meninggal dunia, lalu Terdakwa menyuruh Saksi 2 AHMAD yang berada di tempat kejadian untuk menelfon polisi, setelah beberapa saat kemudian security, polisi dan TNI datang mengamankan Terdakwa.

Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa awalnya tersangka memang sudah dendam kepada JUFRI karena tersangka sering dimarahi olehnya dengan mencarikan tersangka berbagai macam kesalahan dan perbuatannya

kepada tersangka tidak seperti dengan supir-supir lainnya, seperti mengambil kunci mobil harus meminta izin dulu kepadanya sebagai pengawas, sedangkan supir lain kadang tidak perlu meminta izin kepadanya dan leluasa untuk melakukan kegiatan, sedangkan tersangka dibatasi olehnya, sehingga membuat tersangka merasa kesal atau sakit hati karena tidak diperlakukan adil oleh JUFRI, selanjutnya puncaknya pada hari ini tersangka sudah tidak tahan dan sangat sakit hati dengan JUFRI karena dimarahi lagi olehnya dengan mengatakan "biar kamu setan saya hantam juga kamu" kemudian tersangka mengatakan "saya tidak akan melawan karena bapak seorang pengawas", kemudian JUFRI langsung pergi meninggalkan tersangka, setelah itu tersangka menghadap ke supervisor/jubir meminta pendapat/saran dan saat itu memberikan tersangka saran agar tersangka resign/mengundurkan diri saja dari tempat kerja tersebut, karena tersangka merasa pusing dan sakit hati serta takut akan dikeluarkan dari pekerjaan lalu tersangka pergi mengambil badik tersangka yang berada dalam tas, setelah itu badik tersebut tersangka simpan dengan dijepitkan di celana belakang tersangka kemudian mendatangi JUFRI dari arah kanan belakang yang saat itu sedang duduk menulis lalu langsung melakukan penikaman terhadap dirinya.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Penulis, maka Penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP dalam putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Unh, adalah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan yaitu dakwaan kesatu primair Pasal 340 KUHP, dakwaan subsidair 338 KUHP, dakwaan lebih subsidair yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa.
2. Pertimbangan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Unh, menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang di harapkan oleh penulis. Karena berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa yang sah, yang dalam kasus yang diteliti Penulis ini, Majelis Hakim berdasarkan fakta dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- L.J. van Apeldoorn. 1983, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta,
- R. Tresna, 1957, Pengadilan di Indonesia dari Abad ke Abad, w. Versylus N.V Amsterdam, Jakarta.
- Adam Chazawi. 2001, Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Amir Ilyas, 2012. Asas-asas Hukum Pidana. Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta.

Amir Ilyas, Heranah, Nur Azisa, Kaisaruddin, 2012, Asas-asas Hukum Pidana II. Mahakarya Rangkang Offset: Yogyakarta.

E.Y. Kanter. dan S.R, Sianturi, 1982, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.

Erdianto Effendi. 2011, Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar, PT Rafika Aditama, Bandung.

Moeljatno. 1983. Kejahatan Terhadap Tubuh, 204. Jakarta.

Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Sinar Grafika, Jakarta.

Lamintang dan Samosir, 1984, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung

Sianturi, 1996, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta

Chairul Huda, 2008, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Petanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta

Martiman Prodjohamidjojo, 1997, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT.Pradnya Paramita, Jakarta

Marsum. 1991, Jinayat (Hukum Pidana Islam), Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Martiman Projohamidjojo, 1997, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT.Pradnya Paramita, Jakarta.

Sudarto,1990, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang.